



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
INSPEKTORAT DAERAH TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja dilingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan uraian tugas Inspektorat Daerah Tipe A;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH TIPE A

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Karimun.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah.

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
13. Tim Kerja adalah sekelompok individu yang menduduki jabatan struktural, fungsional dan pelaksana yang bekerja menyelesaikan tugas dengan menyatukan kemampuan mereka dan saling berinteraksi secara intens guna mencapai tujuan yang sama.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta mendapatkan pembinaan secara teknis administratif dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- c. pelaksanaan analisis dan investigasi;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Inspektorat daerah, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Tipe A sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 5

Inspektur mempunyai tugas:

- a. merencanakan program pengawasan;
- b. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- c. melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- d. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada bupati;
- f. melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi ke dalam semua unsur dilingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Pelaksana.

- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan;
 - g. pengkoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi; dan
 - h. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 8

- (1) Tim Kerja Perencanaan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan produk hukum daerah, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan, pelaksanaan evaluasi serta pelaporan tugas Tim Kerja;
 - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - c. pengkoordinasian, penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan SAKIP.

Pasal 9

- (1) Tim Kerja Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan, pelaksanaan evaluasi serta pelaporan tugas Tim Kerja;
 - b. penginventarisasian hasil pengawasan;
 - c. pelaksanaan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - d. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - e. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerjasama pelaksanaan urusan pengawasan dengan aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (4) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan dan pedoman terkait pencegahan dan investigasi;
 - b. perencanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Perangkat Daerah;
 - c. pelaksanaan pengawasan terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK);
 - d. pengkoordinasian dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pencegahan, pelaporan harta kekayaan dan penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK);
 - e. pengkoordinasian dan pemantauan rencana aksi daerah terhadap pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK); dan
 - f. penyusunan laporan bidang pencegahan dan investigasi.
- (6) Inspektur Pembantu Wilayah dibagi atas wilayah I, wilayah II, wilayah III dan wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah dan Kecamatan serta Desa.

- (7) Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jabatan Fungsional Auditor memiliki wewenang :
- a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak terkait;
 - b. melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya terkait dengan penugasan;
 - c. menetapkan jenis dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
 - d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - e. menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor jika diperlukan.
- (4) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan di daerah diluar pengawasan keuangan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah (P2UPD) memiliki fungsi :
- a. pelaksanaan pengawasan kemampuan kelembagaan;
 - b. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
 - c. pelaksanaan pengawasan urusan wajib dan pilihan pada perangkat daerah; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan umum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
- (6) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengendalian kepegawaian.
- (7) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian memiliki fungsi :
- a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian dibidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi, dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian dibidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi, dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian dibidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi, dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidangnya;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang formasi, pengadaan, pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan pembuatan rekomendasi, evaluasi dan laporan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepangkatan dan pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, penggajian dan tunjangan, kesejahteraan, kinerja, kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Inspektur berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Inspektorat maupun dengan lembaga teknis lainnya;
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Inspektorat berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (4) Pejabat fungsional Auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 13

- (1) Inspektur wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat berkewajiban :
 - a. menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Inspektorat, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- b. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat; dan
 - c. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (3) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan serta uraian tugas Tim Kerja ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

BAB VII PENUTUP

Pasal 15


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ


Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD FIRMANSYAH

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 97 TAHUN 2022
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
 INSPEKTORAT DAERAH TIPE A

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH TIPE A



BUPATI KARIMUN,

[Handwritten Signature]
 AUNUR RAFIQ